



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Sumber Alokasi Dana Desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

- (2) Bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pembagiannya dirinci sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada semua Desa secara merata, sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa dan diberikan secara proporsional, sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (2) Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur pembagiannya dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah kepala keluarga miskin;
 - b. jumlah penduduk Desa;
 - c. luas wilayah Desa; dan
 - d. tanah kas Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian dan penghitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta Kriteria pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa wajib direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pengarahannya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pembiayaan Program Pemerintah Desa.
- (3) Untuk kelancaran pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi yang berasal dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perencanaan dan evaluasi kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan atas peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berupa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka disamping Desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Desa juga berhak mendapatkan dana perimbangan yang sumbernya berasal dari bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar Pemerintah Desa lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari jalannya roda pemerintahan itu sendiri.

Untuk menindaklanjuti pengaturan Alokasi Dana Desa tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa yang diberikan secara rata-rata kepada semua Desa adalah dalam bentuk Dana Pembangunan Desa (DPD).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan pembagian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan:

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa X

$ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X

Formula untuk menghitung Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X adalah:

$$ADD_x = \frac{60\% \times ADD}{\sum \text{Desa \& Kel. Kab. Pati}}$$

Keterangan :

60% : Persentase untuk Alokasi Dana Desa Minimal

$ADD_{Kab.}$: Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pati

\sum : Jumlah Desa Di Kab. Pati

Formula Alokasi Dana Desa Proporsional ($ADDP_x$):

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa. Untuk Kab

$\sum ADDM$ = Jumlah Seluruh Alokasi Dana Minimal

Nilai Bobot Desa (BDx) dihitung berdasarkan pertimbangan Variabel Alokasi sebagai berikut :

Variabel	Angkat Bobot (a)
Jumlah KK Miskin	45% (a1)
Jumlah Penduduk	25% (a2)
Luas Wilayah	20% (a3)
Bondo Desa*	10% (a4)
Jumlah Bobot	100%

Keterangan:

*merupakan variabel pengurang

Pertimbangan Jumlah Kepala Keluarga Miskin dalam ketentuan berpedoman pada data Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Peraturan Bupati tersebut dapat juga mengatur penetapan jumlah minimal Alokasi Dana Desa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim Fasilitasi mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa sehingga mampu memberikan penilaian untuk menentukan pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8